



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 25 September 2024

Nomor : 168 /PM.00.02/K.SU-30/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Intruksi Pengawasan Kampanye

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar
2. PKD Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Intruksi

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk:

1. Memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Melakukan pengawasan terkait lokasi Penempelan Bahan kampanye ditempat yang dilarang sesuai dengan PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 64 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
 - (2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
3. Melakukan pengawasan terkait lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye ditempat yang dilarang sesuai dengan PKPU Nomor 13 tahun 2024 pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
 - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - (2) *Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*
4. Melakukan Pengawasan terhadap Zona Pemasangan APK di Wilayah Kecamatannya masing-masing sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;

5. Melakukan pendataan/audit data terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar yang terpasang diwilayah Kecamatan masing-masing dan berkoordinasi Bersama Camat/Kasi Trantib Kecamatan, Polsek Wilayah Kecamatan masing-masing terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang sudah terpasang diwilayah Kecamatan sesuai dengan alat kerja pada lampiran surat intruksi ini. *(Terlampir)*
6. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pada Tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar menyampaikan imbauan dan/atau sosialisasi kepada Partai Politik dan masyarakat di Tingkat Kecamatan;
7. Bahwa setiap pelaksanaan pengawasan kampanye dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan (Form A). Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran Kampanye, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan/atau Perbawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan;
8. Pada saat melakukan pengawasan dilapangan diwajibkan agar membawa surat tugas, memakai penanda identitas dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan;
9. Melaksanakan pengawasan secara persuasif , humanis dan tidak arogan.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Ketua KPU Kota Pematang Siantar**